



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel: humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1826/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK KERJA (POKJA) UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Universitas Tidar;
- b. bahwa untuk menetapkan besaran UKT pada Universitas Tidar perlu dibentuk Kelompok Kerja Uang Kuliah Tunggal Fakultas (POKJA UKT FAKULTAS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Kelompok Kerja (Pokja) Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 779);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK KERJA (POKJA) UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.
- KESATU** : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Lembaga Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 4 April 2024



REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO

NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Plt. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan di Universitas Tidar; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 1826/UN57/HK.03.01/2024

TANGGAL : 4 APRIL 2024

TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK KERJA (POKJA) UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

SUSUNAN POKJA PENETAPAN UKT
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

No.	Nama dan NIP/ NIPPPK/ NIK	Jabatan	Kedudukan
1.	Dr. A.P. Dra. Sri Mulyani, M.Si. NIPPPK 196206012021212001	Plt. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Ketua
2.	Drs. Sujatmiko, MPA. NIK 196210151988032C058	Plt. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Anggota
3.	Wahyu Prabowo, S.H., M.H. NIP 198706102015041003	Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum	Anggota
4.	Fadlurrahman, S.IP., M.P.A NIK 199201022018041K162	Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara	Anggota
5.	Dr. Rani Pajrin, S.H., M.H. NIP 199005152019031010	Ketua Jurusan Hukum	Anggota
6.	Prinisia Nurul Ikasari, S.I.Kom., M.I.Kom. NIP 198801072019032011	Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi	Anggota
7.	Ana Munasiroh, S.Sos. NIP 198710102014042001	Kasubag Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Anggota

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 4 April 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002